



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DALAM KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Mukomuko menjadi wilayah yang tertib, nyaman, tentram, rapi dan indah, sehingga terciptanya suasana yang harmonis di kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, ketentraman, kerapian dan keindahan umum sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur dan menanamkan kedisiplinan perilaku masyarakat dan dengan sadar mendahulukan kepentingan umum untuk mampu melindungi warga, masyarakat, wilayah, sarana dan prasarana serta kelengkapan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Ketertiban Umum.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembar Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M-DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawas dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
KETERTIBAN UMUM DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko
6. Ketertiban Umum adalah salah satu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin
7. Jalan adalah suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan kelengkapan yang diperlukan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

9. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan
10. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko, yang mana perkembangannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba
11. Badan adalah Perseroan terbatas, perseorangan comanditer, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi atau fermentasi tanpa destilisasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana tertib, nyaman, rapi dan indah.
- b. Memberikan arahan dan pedoman kepada masyarakat untuk selalu mentaati norma etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menumbuh kembangkan suasana yang tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah memiliki trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrangi jalan yang telah dilengkapi dengan sarana atau rambu penyebrangan (*zebra cross*) diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum diwajibkan menunggu kendaraan ditempat pemberhentian atau tempat tertentu yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Setiap orang dan atau badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 6

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, jalur hijau, diatas atau dibawah jembatan, pinggir saluran dan tempat umum lainnya yang mengganggu kelancaran lalulintas dan yang membahayakan keselamatan jiwa.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU DAN RUMPUT TEMPAT UMUM

Pasal 7

Kecuali untuk kepentingan dinas, Setiap orang dilarang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau dan atau taman yang bukan untuk umum.
- b. Malakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya.
- c. Bertempat tinggal dan atau mendirikan peralatan di jalur hijau.

- d. Berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku yang terdapat ditepi jalan, taman dan tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah.
- e. Berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar disepanjang jalan jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- f. Memanjat, memotong menebang pohon dan taman yang tumbuh disepanjang jalan jalur hijau taman kecuali dalam keadaan darurat.
- g. Mengambil air dari air mancur dan kolam pada taman-taman milik Pemerintah Daerah.
- h. Mengambil dan atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN PARIT DAN LEPAS PANTAI

Pasal 8

Setiap orang dan atau badan dilarang bertempat tinggal di tanggul, bantaran sungai, dipinggiran parit untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Setiap orang dan atau badan dilarang menambat kapal motor, pompong dan sejenisnya ditiang atau pagar jembatan dan pohon ditepi sungai atau parit.

Pasal 10

Setiap orang dan atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan dilepas pantai, sungai, parit atau perairan.

Pasal 11

Setiap orang dan atau badan dilarang membuang sampah/kotoran/limbah kedalam sungai, danau, saluran dan lepas pantai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

BAB VI
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga tertib lingkungan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko, bagi perseorangan dan atau badan usaha yang akan membuka tempat hiburan/tempat usaha khusus seperti :
- a. Tempat permainan bilyard
 - b. Tempat permainan dingdong/game (komersil)
 - c. Panti pijat
 - d. Bar/caffe
 - e. Karaoke
 - f. Kolam pemancingan

Harus dapat izin dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diberi apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat-syarat yang dimaksud ayat (2) secara tertulis akan ditentukan dalam Peraturan Bupati Mukomuko.

BAB VII
TERTIB TERNAK

Pasal 13

- (1). Setiap orang dan atau badan dilarang melepaskan hewan ternak kaki empat pada siang hari maupun malam hari dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2). Setiap orang dan atau badan dilarang memelihara ternak kaki empat dalam bentuk penggemukan dan reproduksi dikawasan padat penduduk.
- (3) Setiap orang dan atau badan dilarang melakukan penyembelihan ternak dikawasan fasilitas umum, seperti jalan Raya/Jalan lingkungan, taman, trotoar di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB VIII
TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 14

- (1). Setiap orang dan atau badan dilarang menempatkan benda-benda dan bahan material bangunan dengan maksud melakukan kegiatan usaha di trotoar, badan jalan dan atau bahu jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas.
- (2). Setiap orang dan atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan dijalan, jalur hijau, kantor-kantor pemerintahan, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang diizinkan oleh Pemerintah.

BAB IX
TERTIB MILIK TANAH DAN PENGHUNI BANGUNAN.

Pasal 15

Setiap pemilik tanah, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tinggi maksimal 1 ½ (satu setengah) meter dengan satu meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- b. Membuang bagian dari pohon, semak belukar dan tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
- c. Memelihara dan mencegah perusakan bahu jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah.
- d. Memberi penerangan lampu dipekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan.

- e. Membersihkan atau menebas areal tanah yang belum didirikan bangunan di atasnya khusus lokasi di dalam Ibu Kota Kabupaten Mukomuko dan Ibu Kota Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB X TERTIB BAGUNAN

Pasal 16

Setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dikawasan Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT), kawasan pelabuhan udara pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI TERTIB SOSIAL

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan dan kantor-kantor pemerintahan, kecuali permintaan bantuan atau sumbangan yang diajukan secara prosedural melalui dinas terkait.

Pasal 18

Setiap orang dilarang berperilaku a susila di jalan, jalur hijau, taman, tempat-tempat umum dan tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma-norma adat istiadat dan agama.

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan dilarang menyediakan tempat dan melakukan praktek perjudian dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 20

- (1). Setiap orang dan atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah serta memberikan kesempatan sebagai tempat untuk berbuat a susila.
- (2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang menutup bangunan rumah atau tempat yang digunakan untuk berbuat a susila.

BAB XII

TERTIB KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 21

Setiap orang yang sudah berumur lebih kurang 16 Tahun keatas dan atau sudah kawin yang berada/berdomisili dalam wilayah kabupaten Mukomuko wajib memiliki kartu tanda penduduk.

BAB XIII

TERTIB KESEHATAN

Pasal 22

Setiap orang dan atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungannya dengan kesehatan tanpa izin Bupati atau Pejabat Dinas/Instansi terkait.

BAB XIV

TERTIB MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang menyimpan, mengedar dan menjual minuman beralkohol di tempat umum dan tempat-tempat tertentu lainnya, kecuali yang telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol yang berakibat memabukan dan dapat menimbulkan keonaran/keributan.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XV TERTIB BULAN RAMADHAN

Pasal 24

- (1). Setiap orang dan atau badan pemilik usaha restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya dilarang menyediakan makanan atau membuka usaha pada siang hari secara terang-terangan mulai pukul 06.00 s/d 16.00 WIB
- (2). Setiap orang dilarang makan, merokok, ditempat terbuka sehingga bisa mengganggu orang lain yang sedang menjalankan ibadah puasa pada waktu siang hari.
- (3). Setiap orang dan atau badan dilarang memainkan/membunyikan petasan/mercon dan meriam bambu pada siang hari maupun malam hari.
- (4). Setiap orang dan atau badan dilarang memainkan alat-alat kesenian arak-arakan sahur sebelum Pukul 01.00 WIB malam.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 25

Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1). Barang siapa yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan denda Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan Sanksi sebagaimana masing-masing Pasal pada Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

PASAL 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 09 februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TTD

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE
Pembina Tk. I / NIP.110033163

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 106